



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, mulai pukul 14.23 s/d 15.27 WIB bertempat di Kantor PT Indo Tambangraya Megah Tbk, Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta. Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan mata acara Rapat dan Pimpinan Rapat juga telah memberikan gambaran umum Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama & Independen : Prof. Dr. Djisman Simandjuntak (Pimpinan Rapat)

Direksi

Direktur : Mulianto

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terkoneksi secara online melalui aplikasi *Google Hangout Meets* dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Fredi Chandra
Komisaris Independen : Ir. Mahyudin Lubis
Komisaris Independen : Prof. Djoko Wintoro, PhD

Direksi

Direktur Utama : Kirana Limpaphayom
Wakil Direktur Utama : A.H Bramantya Putra
Direktur : Jusnan Ruslan
Direktur : Stephanus Demo W
Direktur : Yulius Kurniawan Gozali
Direktur : Ignatius Wurwanto
Direktur : Padungsak Thanakij

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019

Mata Acara 2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019

Mata Acara 3 : Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Mata Acara 4 : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Mata Acara 5 : Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem eASY KSEI maupun hadir secara langsung dalam Rapat yang seluruhnya mewakili 861,492,320 atau 78,5634% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan *treasury stock* sebesar 33.369.100 sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2020

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, corsecitm@banpuindo.co.id. Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas secara tertulis.

Pada Mata Acara Pertama terdapat pertanyaan dari 1 (satu) orang pemegang saham Perseroan, dan pada mata acara lainnya, tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan. Seluruh pertanyaan yang disampaikan pemegang saham Perseroan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan dan dicatat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 27 Mei 2020 No. 85 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Tanal, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat 1:

Total saham yang hadir = 861,492,320			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
81.000 atau 0,0094%	377.300 atau 0,0438%	861.034.020 atau 99,9468%	861.411.320 atau 99,9906%

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2019;
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, sesuai dengan Lapornya tertanggal 20-02-2020;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Keputusan Mata Acara Rapat 2:

Total saham yang hadir = 861,492,320			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
750.100 atau 0,0871%	4.000 atau 0,0005%	860.738.220 atau 99,9124%	860.742.220 atau 99,9129%

Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang tercatat sebesar USD129,426,000, sebagai berikut:

1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD97,000,000 dengan rasio pembayaran sebesar 75% dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2019 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD55.019.000 atau setara dengan Rp.705 per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 15 November 2019 sesuai dengan *Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors* yang berlaku efektif pada tanggal 23 Oktober 2019 setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 22 Oktober 2019;
 - b. Sisanya sebesar USD41.981.000 setara dengan Rp.570 per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 18 Mei 2020 akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 23 Juni 2020 dengan *recording date* 9 Juni 2020.
2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan;
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.

Keputusan Mata Acara Rapat 3:

Total saham yang hadir = 861,492,320			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	4.000 atau 0,0005%	861.488.320 atau 99,9995%	861.492.320 atau 100%

Menyetujui untuk:

1. Menunjuk Bapak YUSRON, SE., AK, CPA sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik independen Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan Tahun Buku 2020;
2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp.1.514.972.000,- untuk Tahun Buku 2020;
3. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Keputusan Mata Acara Rapat 4:

Total saham yang hadir = 861,492,320			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
2.900 atau 0,0003%	4.000 atau 0,0005%	861.485.420 atau 99,9991 %	861.489.420 atau 99,9996%

Menyetujui untuk:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2020;

- Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp.10.400.000.000,- untuk Tahun Buku 2020 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat 5:

- Jumlah hasil penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp.3.163,7 milyar setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum sebesar Rp.99,5 milyar maka hasil bersih penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp.3.064,2 milyar;
- Total realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.3.064,2 milyar dan oleh karenanya Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan pada periode pelaporan berikutnya.

TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Sesuai Mata Acara Rapat 2 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final Tahun Buku 2019 sebesar Rp.570 per saham, tanpa memperhitungkan jumlah treasury stock sejumlah 33.369.100 saham, maka berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juni 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juni 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai	9 Juni 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai	10 Juni 2020
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang Berhak atas dividen	9 Juni 2020
Tanggal Pembayaran	23 Juni 2020

Ketentuan Pembayaran:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 9 Juni 2020.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Juni 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 9 Juni 2020 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 28 Mei 2020

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi